



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 205/ Pid B/ 2022/ PN.Pkl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dalam Acara Pemeriksaan Biasa dilakukan secara teleconference telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Khusnul Lina Hasnida, S.E, M.M Binti Nurdin H.S
Tempat lahir : Pekalongan
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 18 Juli 1979
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dk. Kemplong RT.11 RW.06 Kel. Kemplong Kec.
Wiradesa Kab. Pekalongan atau Noyontaan Gg.09
Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : Strata II

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) di Pekalongan, oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua PN. Pekalongan, sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022 ;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 205/Pid.B/ 2022/ PN Pkl, tanggal 12 September 2022, tentang Penunjukkan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 205/Pid.B/ 2022/ PN Pkl., tanggal 12 September 2022, tentang Penentuan Hari Sidang Pertama ;
4. Berita Acara Pemeriksaan dan surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 205/ Pid B/ 2022/ PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa dan meneliti barang bukti yang diajukan dalam perkara ini

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, yang pada pokoknya :

1. Menyatakan terdakwa KHUSNUL LINA HASNIDA, SE, MM binti NURDIN HS bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana dalam dakwaan PRIMAIR ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KHUSNUL LINA HASNIDA, SE, MM binti NURDIN HS dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar slip setoran warna hijau tertanggal 2 Pebruari 2022 Rp.50.000.000,- ;
 - 9 (sembilan) lembar rekening koran BTM Kota Pekalongan ;Tetap terlampir dalam Berkas Perkara ;
4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Pledoi secara lisan dari Terdakwa pada tanggal 11 Oktober 2022, yang disampaikan pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya serta mohon keringanan hukuman karena menjadi tulang punggung keluarga dan memiliki anak yang masih sekolah ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada tanggal 11 Oktober 2022, yang pada pokoknya Tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaan PDM- 42/ PEKAL/ Eoh.2/ 09/ 2022, sebagai berikut :
PRIMAIR :

Bahwa terdakwa KHUSNUL LINA HASNIDA, SE, MM binti NURDIN H.S pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 bertempet di Kantor KSPPS BTM Kota Pekalongan Jalan Kurinci Nomor 25 Kelurahan Podosugih Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, telah melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapat upah untuk itu dan perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan PT. Bank Muamalat Indonesia Nomor : 1732/HCE/TAP/REORG/VIII/2020 tanggal 1 Agustus 2020 terdakwa KHUSNUL LINA HASNIDA bekerja di Bank Muamalat Kota Pekalongan sebagai marketing yang bertugas mendatangi nasabah yang mau melakukan penyetoran uang ke Bank Muamalat Kota Pekalongan atau sistem setoran jemput bola dan setiap bulannya mendapatkan gaji sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 205/ Pid B/ 2022/ PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 sekitar pukul 15.30 WIB terdakwa KHUSNUL LINA HASNIDA mendatangi Kantor KSPPS BTM Kota Pekalongan yang beralamat di Jalan Kurinci Nomor 25 Kelurahan Podosugih Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan dengan maksud untuk mengambil setoran uang dari KSPPS BTM Kota Pekalongan ke Bank Muamalat Kota Pekalongan.
- Bahwa kemudian terdakwa KHUSNUL LINA HASNIDA bertemu dengan saksi UMMI MASRUROH selanjutnya saksi UMMI MASRUROH menyerahkan uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa KHUSNUL LINA HASNIDA selanjutnya terdakwa KHUSNUL LINA HASNIDA menyerahkan bukti penyetoran berupa slip warna hijau yang diparaf oleh terdakwa KHUSNUL LINA HASNIDA.
- Bahwa seharusnya terdakwa KHUSNUL LINA HASNIDA menyetorkan uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut ke teller Bank Muamalat Kota Pekalongan dengan menggunakan slip warna putih sebagai bukti bahwa uang milik nasabah telah disetorkan ke Bank Muamalat Kota Pekalongan, namun terdakwa KHUSNUL LINA HASNIDA tidak menyetorkan uang milik KSPPS BTM Kota Pekalongan sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke teller Bank Muamalat Kota Pekalongan melainkan terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi yaitu untuk membayar hutang dan terdakwa menyobek slip putih yang seharusnya digunakan untuk melakukan penyetoran ke teller Bank Muamalat.
- Akibat perbuatan terdakwa KHUSNUL LINA HASNIDA tersebut, pihak KSPPS BTM Kota Pekalongan menderita kerugian sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa KHUSNUL LINA HASNIDA, SE, MM binti NURDIN H.S sebagaimana dirumuskan diancam hukuman dalam Pasal 374 KUHPidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa KHUSNUL LINA HASNIDA, SE, MM binti NURDIN H.S pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022 bertempet di Kantor KSPPS BTM Kota Pekalongan Jalan Kurinci Nomor 25 Kelurahan Podosugih Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan atau seyidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dan perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa KHUSNUL LINA HASNIDA bekerja di Bank Muamalat Kota Pekalongan sebagai marketing yang bertugas mendatangi nasabah yang mau melakukan penyetoran uang ke Bank Muamalat Kota Pekalongan atau sistem setoran jemput bola.

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 205/ Pid B/ 2022/ PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 sekitar pukul 15.30 WIB terdakwa KHUSNUL LINA HASNIDA mendatangi Kantor KSPPS BTM Kota Pekalongan yang beralamat di Jalan Kurinci Nomor 25 Kelurahan Podosugih Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan dengan maksud untuk mengambil setoran uang dari KSPPS BTM Kota Pekalongan ke Bank Muamalat Kota Pekalongan.
- Bahwa kemudian terdakwa KHUSNUL LINA HASNIDA bertemu dengan saksi UMMI MASRUROH selanjutnya saksi UMMI MASRUROH menyerahkan uang sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa KHUSNUL LINA HASNIDA selanjutnya terdakwa KHUSNUL LINA HASNIDA menyerahkan bukti penyetoran berupa slip warna hijau yang diparaf oleh terdakwa KHUSNUL LINA HASNIDA.
- Bahwa seharusnya terdakwa KHUSNUL LINA HASNIDA menyetorkan uang sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut ke teller Bank Muamalat Kota Pekalongan dengan menggunakan slip warna putih sebagai bukti bahwa uang milik nasabah telah disetorkan ke Bank Muamalat Kota Pekalongan, namun terdakwa KHUSNUL LINA HASNIDA tidak menyetorkan uang milik KSPPS BTM Kota Pekalongan sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke teller Bank Muamalat Kota Pekalongan melainkan terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi yaitu untuk membayar hutang dan terdakwa menyobek slip putih yang seharusnya digunakan untuk melakukan penyetoran ke teller Bank Muamalat.
- Akibat perbuatan terdakwa KHUSNUL LINA HASNIDA tersebut, pihak KSPPS BTM Kota Pekalongan menderita kerugian sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa KHUSNUL LINA HASNIDA, SE, MM binti NURDIN H.S sebagaimana dirumuskan diancam hukuman dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi (Nota Keberatan) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Ida Rahmawati Binti Muhammad Suudi Dahlan :

- Bahwa saksi selaku menager di BTM Pekalongan ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa sebagai marketing di Bank Muamalat dan BTM selaku nasabah di Bank Muamalat ;
- Bahwa BTM selama ini melakukan setoran uang melalui terdakwa dan tidak ada permasalahan namun setoran yang dilakukan pada tanggal 2 Februari 2022 ternyata oleh terdakwa tidak disetorkan ke teller Bank Muamalat ;

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 205/ Pid B/ 2022/ PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal tersebut saksi ketahui karena ada informasi dari BTM An Najh yang setoran melalui terdakwa ternyata tidak disetorkan ke teller Bank Muamalat ;
- Bahwa kemudian saksi mencocokkan data yang ada di Bank Muamalat dengan pembukuan yang ada di intern BTM ternyata ada selisih sebesar Rp.50.000.000,- yaitu setoran tanggal 2 Pebruari 2022 ;
- Bahwa hal tersebut diketahui sekitar awal bulan April 2022 dan sejak itu terdakwa tidak dapat dihubungi ;
- Bahwa saksi menanyakan ke Bank Muamalat namun katanya terdakwa sudah di non aktifkan ;
- Bahwa yang menyerahkan uang milik BTM sebesar Rp.50.000.000,- kepada terdakwa adalah saksi UMMI MASRUROH dengan diberikan tanda bukti berupa slip warna hijau yang ditanda tangani oleh terdakwa ;
- Bahwa setoran dilakukan di Kantor BTM karena terdakwa sebagai marketing Bank Muamalat yang mendatangi nasabah ;
- Bahwa pihak BTM menyetorkan uang tabungan melalui terdakwa sebagai marketing Bank Muamalat karena sudah percaya kepada terdakwa ;
- Bahwa yang dirugikan adalah BTM Kota Pekalongan yaitu sebesar Rp.50.000.000,-
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan ;

2. Saksi Umi Latifah Binti Sukardi :

- Bahwa saksi sebagai Kepala Cabang BTM Kota Pekalongan ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya uang setoran milik BTM sebesar Rp.50.000.000,- yang tidak disetorkan oleh terdakwa ke teller Bank Muamalat;
- Bahwa hal tersebut saksi ketahui dari Saksi IDA RAHMAWATI;
- Bahwa Yang Menyetorkan Uang Sebesar Rp. 50.000.000,- Kepada Terdakwa Adalah Saksi UMMI MASRUROH ;
- Bahwa Terdakwa memberikan bukti berupa slip warna hijau yang ditanda-tangani oleh Terdakwa ;
- Bahwa adanya uang yang tidak disetorkan sebesar Rp. 50.000.000,- tersebut diketahui setelah mencocokkan rekening koran Bank Muamalat dengan pembukuan Intern BTM ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

3. Saksi Umni Masruroh Binti Moh. Mansyur :

- Bahwa saksi bekerja di BTM Kota Pekalongan di Bagian Keuangan ;
- Bahwa pada tanggal 2 Februari 2022 sekitar jam 3 sore terdakwa mendatangi Kantor KSPPS BTM Kota Pekalongan dengan maksud untuk mengambil setoran uang milik KSPPS BTM Kota Pekalongan yang akan disetorkan atau ditabung di Bank Muamalat Pekalongan ;
- Bahwa benar saksi yang menyerahkan uang milik BTM Pekalongan sebesar Rp. 50.000.000,- kepada terdakwa ;

Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor 205/ Pid B/ 2022/ PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sebagai karyawan Bank Muamalat Pekalongan di bagian marketing dan selama ini KSPPS BTM Kota Pekalongan menyetorkan uang melalui terdakwa ;
- Bahwa setelah menyerahkan uang kepada terdakwa kemudian terdakwa memberikan bukti berupa slip warna hijau yang ditanda-tangani oleh terdakwa;
- Bahwa sewaktu menyerahkan uang sebesar Rp.50.000.000,- tersebut di Kantor KSPPS Pekalongan saat itu banyak yang mengetahuinya ;
- Bahwa slip setoran tersebut kemudian divalidasi oleh Kasir yaitu saksi KUMALA HAKIM ;
- Bahwa kemudian saksi diberitahu oleh saksi IDA RAHMAWATI kalau uang sebesar Rp 50.000.000,- tersebut ternyata oleh terdakwa tidak disetorkan ke teller Bank Muamalat ;
- Bahwa benar setelah dilakukan pencocokan antara rekening koran Bank Muamalat dengan pembukuan intern BTM ternyata ada selisih sebesar Rp.50.000.000,- yaitu uang yang disetorkan pada tanggal 2 Pebruari 2022.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

4. Saksi Kumala Hakim Binti Nurhakim :

- Bahwa saksi sebagai Kasir di KSPPS BTM Kota Pekalongan ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya uang yang disetorkan ke Bank Muamalat melalui terdakwa sebesar Rp.50.000.000,- pada tanggal 2 Pebruari 2022 ;
- Bahwa terhadap setoran tersebut kemudian terdakwa memberikan bukti berupa slip Bank Muamalat yang berwarna hijau yang ditanda-tangani oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi yang melakukan validasi terhadap bukti setoran tersebut ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

5. Saksi M. Fatchul Amar Bin Inhamerd :

- Bahwa saksi bekerja di Bank Muamalat Pekalongan sebagai Branch Operation Service Menejer (BSOM) ;
- Bahwa terdakwa sebagai karyawan di Bank Muamalat Pekalongan sejak tahun 2005 dan sejak 2008 di bagian marketing atau Relationship Menejer (RM) ;
- Bahwa marketing apabila menerima setoran tunai atau cash pick up dari nasabah biasanya dengan mobil kas sehingga uang langsung disetorkan ke kas ;
- Bahwa pada saat kejadian yaitu tanggal 2 Februari 2022, terdakwa selaku masketing datang untuk menerima setoran tunai dari nasabah yaitu KSPPS BTM Kota Pekalongan tidak dengan mobil kas ;
- Bahwa uang yang diterima oleh terdakwa KHUSNUL LINA HASNIDA sebagai setoran tunai dari KSPPS BTM Kota Pekalongan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak disetorkan ke teller ;
- Bahwa slip warna hijau yang digunakan oleh terdakwa KHUSNUL LINA HASNIDA sebagai tanda terima merupakan slip resmi dari Bank Muamalat ;
- Bahwa slip ada 2 macam yaitu warna hijau untuk nasabah dan warna putih untuk teller ;

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 205/ Pid B/ 2022/ PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dirugikan secara materi adalah KSPPS BTM Kota Pekalongan, sedangkan pihak Bank Muamalat juga mengalami kerugian yaitu adanya ketidakpercayaan dari nasabah ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa saat di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja di Bank Muamalat Pekalongan sebagai marketing ;
- Bahwa terdakwa sebagai marketing salah satu tugasnya adalah mengambil setoran tabungan uang dari para nasabah yang akan ditabung di Bank Muamalat ;
- Bahwa pada tanggal 2 Februari 2022 terdakwa mendatangi KSPPS BTM Kota Pekalongan dengan maksud untuk mengambil setoran tabungan ;
- Bahwa saat itu terdakwa menerima setoran tabungan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari saksi UMMI MASRUROH ;
- Bahwa kemudian terdakwa memberikan tanda terima berupa slip warna hijau yang diparaf oleh terdakwa ;
- Bahwa seharusnya uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut terdakwa setorkan ke teller Bank Muamalat Pekalongan ;
- Bahwa terdakwa tidak menyetorkan uang ke teller namun uang tersebut terdakwa penggunaan untuk kepentingan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mempunyai niat untuk menggunakan uang tersebut terlebih dahulu kemudian akan mengembalikannya namun tidak terdakwa lakukan ;
- Bahwa terdakwa menggunakan uang milik KSPPS BTM Kota Pekalongan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak ijin terlebih dahulu kepada KSPPS BTM Kota Pekalongan ;
- Bahwa terdakwa pernah diberi kesempatan untuk mengembalikan uang sebesar Rp.50.000.000,- tersebut namun terdakwa tidak mampu ;
- Bahwa sebelum tanggal 2 Februari 2022 KSPPS juga menyetorkan uang tabungan melalui terdakwa namun tidak ada masalah karena terdakwa setorkan ke teller ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesali dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar slip setoran warna hijau tertanggal 2 Pebruari 2022 Rp.50.000.000,- ;
- 9 (sembilan) lembar rekening koran BTM Kota Pekalongan ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena mana barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti guna pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan dan selanjutnya saksi-saksi yang berhubungan dengan barang bukti tersebut menyatakan mengenal dan membenarkan barang

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 205/ Pid B/ 2022/ PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut, demikian juga halnya dengan Terdakwa yang membenarkan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh **fakta-fakta** pada persidangan ini, sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 2 Februari 2022 sekitar pukul 13.30 WIB bertempat di Kantor KSPPS BTM Kota Pekalongan Jalan Kurinci Nomor 25 Kelurahan Podosugih Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan, saksi UMMI MASRUROH selaku karyawan di KSPPS BTM Kota Pekalongan telah menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) milik KSPPS BTM Kota Pekalongan kepada terdakwa KHUSNUL LINA HASNIDA dengan maksud untuk disetorkan ke Bank Muamalat Pekalongan ;
- Bahwa terdakwa KHUSNUL LINA HASNIDA merupakan karyawan Bank Muamalat Pekalongan di bagian marketing ;
- Bahwa terdakwa KHUSNUL LINA HASNIDA memberikan tanda terima berupa slip warna hijau yang ditanda-tangani oleh terdakwa ;
- Bahwa sekitar awal bulan April 2022, saksi IDA RAHMAWATI mencocokkan saldo rekening yang ada di Bank Muamalat dengan pembukuan yang ada di KSPPS BTM Kota Pekalongan dan ternyata ada selisih sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yaitu setoran tanggal 2 Februari 2022 ;
- Bahwa terdakwa KHUSNUL LINA HASNIDA setelah menerima uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak menyetorkan ke teller Bank Muamalat ;
- Bahwa terdakwa KHUSNUL LINA HASNIDA tanpa ijin dari KSPPS Bank Muamalat Kota Pekalongan telah menggunakan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut untuk keperluan pribadinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas sebagaimana tersebut dalam dakwaan Priamair Pasal 374 KUHPidana dan Subsidaire Pasal 372 KUHPidana, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur dalam dakwaan Primair, dan kemudian apabila tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan Subsidaire ;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 205/ Pid B/ 2022/ PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapat upah untuk itu ;

Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang sehat akal pikirannya, yang dapat bertanggung jawab atas segala perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan awal persidangan dimana Majelis telah menanyakan jati diri Terdakwa, dimana Terdakwa mengaku bernama **Khusnul Lina Hasnida, S.E, M.M Binti Nurdin H.S**, sesuai dengan Berita Acara Pendahuluan yang dibuat oleh Penyidik Polisi dan juga sesuai dengan Surat Dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan pada awal persidangan tersebut dimana terdakwa telah membenarkan semuanya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis tidak melihat tanda-tanda pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dari diri Terdakwa, dengan demikian Majelis berpendapat Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya dan dapat bertanggungjawab atas perbuatannya di hadapan hukum ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas, Majelis berpendapat unsur barang siapa sudah terpenuhi ;

Unsur dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan :

Menimbang, bahwa menurut S.R Sianturi, SH dalam buku Tindak Pidana di KUHP hal. 632 menyatakan bahwa "sebagai unsur kesengajaan, maka si pelaku menyadari/ menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri/ orang lain. Selain itu dia juga menyadari ketidakberhakannya atas suatu keuntungan tersebut dan unsur ini merupakan perbuatan melawan hukum secara formal yang ditujukan mendapat keuntungan untuk diri sendiri maupun orang lain ;

Menimbang, bahwa "*melawan hukum*" mengandung arti dilarang oleh Undang Undang, perbuatan yang dilakukan diluar kekuasaan atau kewenangannya atau bertentangan dengan yang dikehendaki masyarakat ;

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki adalah berupa perbuatan menguasai suatu barang seolah-olah ia pemilik barang tersebut. Dengan melakukan perbuatan memiliki atas suatu barang yang berada dalam kekuasaannya adalah ia melakukan suatu perbuatan sebagaimana pemilik melakukan perbuatan terhadap barang itu.

Berdasarkan teori dan doktrin hukum dalam hukum pidana menurut Prof Muljatno Azas - azas hukum Pidana halaman 172 - 175 terbitan Rineka Cipta tahun 1993 terdapat 3 teori hukum mengenai kesengajaan, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sengaja sebagai maksud (tujuan) adalah terjadinya suatu tindakan Pidana atau akibat tertentu dari perbuatan itu merupakan perwujudan dari maksud dan tujuan yang dikehendaki oleh pelaku ;
- Sengaja sebagai kemungkinan adalah sengaja yang dilakukan oleh pelaku dengan adanya kesadaran mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat yang terlarang yang mungkin akan terjadi apabila perbuatan dilakukan ;
- Sengaja sebagai kepastian adalah suatu tindakan atau perbuatan dari pelaku yang telah dapat diketahui atau dipastikan oleh pelaku bahwa perbuatan itu mempunyai kepastian akan menimbulkan akibat tertentu ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 2 Februari 2022 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Kantor KSPPS BTM Kota Pekalongan Jalan Kurinci Nomor 25 Kelurahan Podosugih Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan, saksi UMMI MASRUROH selaku karyawan KSPPS BTM Kota Pekalongan telah menyerahkan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa KHUSNUL LINA HASNIDA ;
- Bahwa uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut adalah milik KSPPS BTM Kota Pekalongan yang akan ditabung di Bank Muamalat Pekalongan ;
- Bahwa seharusnya uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut oleh terdakwa disetorkan ke teller Bank Muamalat Pekalongan namun oleh terdakwa tidak disetorkan melainkan digunakan untuk kepentingan terdakwa pribadi dan hal tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa seijin dari KSPPS BTM Kota Pekalongan ;
- Bahwa saksi UMMI MASRUROH selaku karyawan KSPPS BTM Kota Pekalongan menyerahkan uang tabungan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa KHUSNUL LINA HASNIDA dengan maksud untuk disetorkan ke Bank Muamalat melalui terdakwa KHUSNUL LINA HASNIDA ;
- Bahwa terdakwa KHUSNUL LINA HASNIDA sebagai karyawan Bank Muamalat Pekalongan bagian marketing ;
- Bahwa terdakwa KHUSNUL LINA HASNIDA menerima uang dari saksi UMMI MASRUROH karena terdakwa sebagai karyawan Bank Muamalat bagian marketing ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak memiliki/ mendapat izin dari korban karena menurut pemahaman terdakwa melakukan penguasaan/ pengikatan padanya sebagai pemegang barang secara tidak melawan hukum, sehingga berakibat bahwa kekuasaan atas benda tersebut menjadi lepas dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas, Majelis berpendapat unsur dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang

Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 205/ Pid B/ 2022/ PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan sudah terpenuhi ;

Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapat upah untuk itu :

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan diperoleh keterangan yang didapatkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat, serta petunjuk telah diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Keputusan President Director PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Nomor : 189/DIRA/AKPTSA/X/2013 tanggal 4 Oktober 2013 terdakwa HUSNUL LINA HASNIDA sebagai karyawan Bank Muamalat Pekalongan dengan jabatan sebagai Realionship Manager (RM) ;
- Bahwa terdakwa KHUSNUL LINA HASNIDA sebagai Realionship Manager mempunyai tugas untuk menerima setoran tabungan dari nasabah Bank Muamalat ;
- Bahwa KSPPS BTM Kota Pekalongan sebagai nasabah Bank Muamalat Pekalongan telah menyerahkan uang tabungan kepada terdakwa KHUSNUL LINA HASNIDA sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;'

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapat upah untuk itu sudah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, hal itu telah mengantarkan Majelis kepada satu keyakinan akan kesalahan dimana unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, oleh karena itu dakwaan Subsidiar dalam perkara ini tidak perlu dibuktikan dan Terdakwa pun harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu Penggelapan dalam Jabatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus kesalahan terdakwa oleh karenanya Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah, dan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum perkara ini diputus Terdakwa pernah berada dalam tahanan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini sebagaimana yang dituntut Penuntut Umum akan dipertimbangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan pada diri terdakwa :

Kedua yang memberatkan :

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 205/ Pid B/ 2022/ PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahannya ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang dan tidak berbelit belit dalam memberikan keterangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya, akhirnya Majelis sampai pada suatu pendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana akan dicantumkan di dalam Amar Putusan ini adalah telah sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, sehingga dipandang sudah tepat dan adil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, Pasal 374 KUHPidana serta ketentuan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Khusnul Lina Hasnida, S.E, M.M Binti Nurdin H.S**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **"Penggelapan dalam Jabatan"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Khusnul Lina Hasnida, S.E, M.M Binti Nurdin H.S** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menyatakan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar slip setoran warna hijau tertanggal 2 Pebruari 2022 Rp.50.000.000,- ;
 - 9 (sembilan) lembar rekening koran BTM Kota Pekalongan ;Tetap terlampir dalam Berkas Perkara ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022, dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan yang diketuai oleh : **MUKHTARI, SH., MH.**, dengan anggota **HILARIUS GRAHITA SETYA ATMAJA, SH.**, dan **MUHAMMAD TAOFIK, SH., MH.**, Putusan mana diucapkan pada hari **Selasa, tanggal 18 Oktober 2022**, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, yang dibantu oleh : **RC. HELMY HARTANDYA, SH, MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, dengan dihadiri **MAZIYAH, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan, serta Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Halaman 12 dari 12 halaman, Putusan Nomor 205/ Pid B/ 2022/ PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

HILARIUS GRAHITA SETYA ATMAJA, SH.

ttd

MUHAMMAD TAOFIK, SH., MH.

ttd

MUKHTARI, SH., MH.

Panitera Pengganti

ttd

RC. HELMY HARTANDYA, SH., MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)